

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan itu tidak hanya karena hasil alam yang melimpah, namun juga karena Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa, agama hingga adat istiadat. Bahkan, berdasarkan jumlah penduduk Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah mencapai 237.641.326 jiwa.¹³⁸ Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah menetapkan tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan bangsa dan negara harus berdasarkan kedaulatan hukum.

¹³⁸<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>, diakses pada 1 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semakin mempertegas bahwa Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Pasal tersebut menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam bahasa latin, von Feuerbach merumuskanya dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.¹³⁹ Lebih lanjut, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah Indonesia pada waktu itu menegaskan, *W.v.S. Ned. Indie* (S. 1915 No. 732) sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis, karena di dalam Pasal VI Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ditegaskan bahwa “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” dirubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” dan secara resmi digunakan istilah “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP).¹⁴⁰ KUHP secara sistematis diatur secara berurutan yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi sosial, ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran, hal ini berbanding *linear* pula dengan meningkatnya kejahatan dan modus operandi suatu tindak pidana atau maraknya kejahatan. Bahkan, tidak hanya melakukan satu perbuatan saja, setelah pelaku melakukan tindak

¹³⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1990. *Pelengkap Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

pidana pelaku kemudian berlanjut melakukan tindak pidana berikutnya baik itu tindak pidana yang berdiri sendiri maupun tindak pidana yang berhubungan tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang perbuatan berlanjut, dimana dalam Pasal tersebut diatur bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat. Namun, tak dapat dipungkiri, sekalipun pengaturan dalam KUHP telah disusun sedemikian rupa untuk mengakomodir berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, eksistensi KUHP semakin tidak dapat mengakomodir perkembangan masyarakat dan perkembangan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam modus operandi. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan khusus untuk dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kebutuhan akan peraturan khusus ini kemudian semakin berkembang dan dikenal dengan tindak pidana di luar kodifikasi. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 103 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan-dalam Bab I s/d Bab VIII berlaku bagi tindak pidana lainnya kecuali jika undang-undang ditentukan lain.

Salah satu tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan hal tersebut adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada pokoknya tujuan dari Undang-Undang ini adalah memutus mata rantai (*Cut Criminal Link*) dari suatu tindak pidana.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang telah menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Hal ini jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu bangsa, selain itu tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, hingga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep anti pencucian uang adalah pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau

organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, selain itu diperlukan efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenai pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai resiko, yaitu resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana.

Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama diantara aparat penegak hukum dan lembaga

keuangan terkait guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.¹⁴¹

Selain itu, dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.¹⁴² Kerja sama ini tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan regulasi atau prinsip umum yang diberlakukan namun juga

¹⁴¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

¹⁴²*Ibid*

berkaitan dengan kerja sama untuk memberikan akses bantuan hukum berkaitan dengan penegakan TPPU.

Pencucian uang saat ini merupakan tindakan kejahatan yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Hal ini disebabkan tindak pidana pencucian uang berkaitan atau merupakan hasil dari tindak pidana lain atau tindak pidana asal (*predicate crimes*). Tindak pidana tersebut tentulah yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, narkoba, penipuan, penggelapan, terorisme, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara namun meluas melintasi batas wilayah negara, yang dikenal dengan istilah Kejahatan Transnasional, (*Transnasional Organized Crime*).¹⁴³

Salah satu tindak pidana asal yang membutuhkan penegakan khusus adalah berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan. Tindak pidana narkoba juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang

¹⁴³ Mabes Polri, 2003, *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta, hlm.1.

Narkotika).¹⁴⁴ Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain Penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkotika dan jual beli narkotika.¹⁴⁵

Akibat dari bentuk tindak pidana tersebut terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran lain, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, rusaknya generasi muda, dan terjadinya tindak pidana lainya seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, penipuan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tindak pidana narkotika memiliki dampak yang sangat luas, apalagi dengan hasil kekayaan dari tindak pidana narkotika yang jumlahnya sangat besar ini, kemudian disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jelaslah bahwa Salah satu tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana narkotika ini. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal yang menghasilkan banyak keuntungan, dimana pelaku kemudian menyamarkan atau membuat keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh tersebut menjadi perolehanya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

¹⁴⁴ Taufik Makaro, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlm.ian Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 47.

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Namun demikian upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana khususnya tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Sehingga pada akhirnya tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada pokoknya adalah memutus mata rantai (*Cut Criminal Link*) dari suatu tindak pidana belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Penegakan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba merupakan isu hukum yang penting. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) khususnya dalam sistem perbankan (*banking system*) baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Selain itu, efek dari tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat merugikan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, hal ini semakin mempertegas bahwa tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bentuk/respon positif, bangsa Indonesia telah beberapa kali berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan beberapa kali merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu dimulai sejak rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴⁶ Hal ini telah menunjukkan adanya niat yang serius dari pemerintah untuk memerangi tindak pidana pencucian uang.¹⁴⁷ Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri begitu luasnya lingkup hasil tindak pidana dalam TPPU, semakin mempersulit penegakan hukum terhadap TPPU dan seakan tidak menunjukkan efek jera bagi pelaku TPPU, khususnya berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan

¹⁴⁶Joni Emirzon, Oktober 2017, *Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang, diakses dalam https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf, pada 18 Mei 2019, Pukul 03.38 WIB.

(dependensi).¹⁴⁸ Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Adapun dikenal istilah Napza yang sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, dimana zat ini menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.¹⁴⁹

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa 803 Jenis NPS Beredar di Dunia. NPS adalah narkoba yang telah didesain untuk menyerupai narkoba yang telah ada seperti kanabis, kokain, ekstasi, dan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). NPS juga disebut sebagai jenis-jenis narkotika yang tidak tercantum dalam *Single Convention on Narcotics Drugs* tahun 1961 atau *Single Convention on Psychotropics Substances* tahun 1971 oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Para pembuat narkoba jenis ini mengembangkan zat-zat kimia baru untuk menggantikan bahan-bahan yang dilarang. Upaya ini menunjukkan bahwa struktur kimiawi dari narkoba terus berubah, untuk lepas dari ancaman hukum.¹⁵⁰

Jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional. Dari 803 jenis NPS yang beredar di dunia

¹⁴⁸ Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴⁹ Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

¹⁵⁰ Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/155121965/bnn-minta-waspadai-narkoba-jenis-baru-nps-apa-bahayanya?page=all>, Penulis : Vina Fadhotul Mukaromah, Editor : Inggried Dwi Wedhaswary, diakses 20 November 2019, pukul 12.00 WIB.

74 Jenis NPS Beredar di Indonesia. Jumlah 74 NPS tersebut hanya jumlah yang berhasil ditemukan, bisa jadi yang telah masuk ke Indonesia lebih dari jumlah tersebut.¹⁵¹Pola perdagangan Narkotika dan Obat terlarang (Narkotika dan Obat terlarang) internasional di Indonesia sangat beragam,narkotika masuk dari negara seperti Inggris, Turki, Qatar, UEA, Iran, Suriah, Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, India, Malaysia, Thailand, Vietnam,Kamboja, Amerika.¹⁵² Bahkan, perbandingan harga jual shabu di Tiongkok dan Iran sangat tinggi. Di Tiongkok harga jual shabu Rp 20.000,00 per gram, di Iran harga jual shabu Rp 50.000,00 per gram, sedangkan di Indonesia mencapai Rp 1.500.000,00 per gram. Data ini menunjukkan bahwa struktur pasar perdagangan narkotika di Indonesia sangat menarik jaringan sindikat Narkotikainternasional untuk masuk ke Indonesia.¹⁵³Bisnis narkotika yang sangat menggiurkan ini, membuat peredaran narkotika di Indonesia masuk dengan begitu cepat, dengan segala cara dan beragam modus operandi. Indonesia yang adalah negara kepulauan, menjadikan hal ini semakin menarik bagi para bandar narkotika internasional karena memiliki banyak akses untuk masuk.

Kejahatan Narkotika secara kuantitas terus meningkat, angka global pengguna ganja terus naik dan meningkat sebesar 16 persen satu dekade terakhir hingga 2016, Penggunaan narkoba di kalangan

¹⁵¹*Ibid*

¹⁵² Data BNN Tahun 2019, disajikan dalam pembekalan Calon Hakim dalam Diklat 3 PPC Terpadu Gelombang 2, di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung, pada Sabtu, 12 Oktober 2019.

¹⁵³*Ibid*

generasi yang lebih tua (berusia 40 tahun ke atas) telah meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada di antara mereka yang lebih muda, bahkan secara global, kematian yang secara langsung disebabkan oleh penggunaan obat-obatan meningkat sebesar 60 persen dari tahun 2000 hingga 2015.¹⁵⁴

Selain secara kuantitas meningkat, tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh terhadap modus, cara, hingga motif. Bahkan kini, kejahatan Narkotika tidak hanya berkembang di kota-kota besar tanah air namun juga telah merambah ke desa-desa. Hal ini jelaslah akan sangat merugikan bangsa Indonesia baik bagi generasi penerus bangsa, pertumbuhan ekonomi, masalah-masalah sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

Selain itu, narkotika juga mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi dan jiwa. Kerugian sosial ekonomi akibat narkotika di Indonesia mencapai 84,7 Triliun. Kerugian sosial mencapai 77,4 triliun, kerugian pribadi mencapai 7,3 Triliun dan kerugian jiwa mencapai 30 orang per hari meninggal dunia akibat narkotika.¹⁵⁵

Struktur pasar perdagangan narkotika di Indonesia yang sangat menguntungkan, membuat hal ini sangat menarik bagi jaringan sindikat

¹⁵⁴ World Drug Report 2018: *Krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC)*, New York/Vienna/Geneva/Nairobi, 26 June 2018.

¹⁵⁵Data BNN Tahun 2019, disampaikan Kombes Ricky Yanuarfi, S.H.,M.Si., KASUBDIT LINGJAMAS, Badan Narkotika Nasional (BNN), disajikan dalam pembekalan Calon Hakim dalam Diklat 3 PPC Terpadu Gelombang 2, di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung, pada Sabtu, 12 Oktober 2019.

Narkotika internasional untuk masuk ke Indonesia. Keuntungan yang diperoleh pun kemudian menuntut para pelaku / otak kejahatan membuat bagaimana agar uang yang diperoleh dari tindak pidana narkotika tersebut menjadi sah dengan cara menyamarkan penghasilan yang diperoleh, mentrasfer ke rekening yang bukan milik pelaku dan lain sebagainya.

Modus dan praktik tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika semakin canggih. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Proses penegakan hukum TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berlaku sekarang memiliki tantangan yang besar untuk mencegah dan memberantas TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena potret pada saat ini menunjukkan beberapa hal:

1. Pelaku hanya dipidana penjara dan denda;
2. Uang hasil kejahatan tetap menjadi kekuasaan pelaku;
3. Pada kasus tertentu bila hanya menggunakan sarana penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana narkotika saja, maka tidak mungkin bisa menemukan dan mengembalikan uang hasil kejahatan;

4. Para pelaku / terpidana tindak pidana narkotika memiliki kekayaan yang besar dari hasil kejahatannya yang besar namun dapat melakukan transaksi narkotika dari balik teralis besi / penjara;
5. Walaupun telah menggunakan sarana tindak pidana pencucian uang namun masih ditemukan kesulitan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana Narkotika.

Potret tersebut memberikan tanda bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana narkotika belum optimal dan belum berbasis nilai keadilan. Penegakan hukum disini adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini, tercantum dalam Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Keinginan-keinginan hukum sejatinya adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia¹⁵⁶ adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹⁵⁶ Tujuan Bangsa Indonesia dinyatakan dalam Konstitusi NKRI, hlm. ini kemudian menciptakan Hak Konstitusi (*Constitutional Rights*). Hak Konstitusi adalah seperangkat hak yang dijamin dan diatur dalam konstitusi Negara yaitu berkaitan dengan *State's Obligation*, *Citizen's Rights* dan *Human Rights*. Hlm. ini merupakan landasan filosofis dalam penegakan Hukum di Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, dalam Pasal 28 I ayat (4) dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Konstitusi Negara disini mengandung arti *social contract*, cita negara, sistem penyelenggaraan negara, jaminan hak (*Constitutional Rights*) dan sumber hukum tertinggi, oleh sebab itu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba harus bersumber dari landasan filosofi yang tertuang dalam Konstitusi Negara agar keinginan-keinginan hukum ini dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna terciptanya penegakan hukum yang berbasis keadilan kekuasaan kehakiman pun telah diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, bahkan hal ini pun telah tertuang di Undang-Undang terkait dengan penegakan hukum lainnya. Namun penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba hingga saat ini masih belum tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum ada Pasal yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk mendakwakan sekaligus tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang dengan kasus tertentu. Hal-hal tersebut terkadang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Sebetulnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkandung makna pencucian uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang diperjelas bahwa, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun demikian apabila kemudian dalam suatu kasus, pelaku hanya didakwakan dengan dakwaan tindak pidana narkotika saja, maka jelaslah hal ini berakibat tertutupnya kemungkinan untuk menggali dan menemukan kemungkinan adanya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika tersebut. Pada akhirnya, pola seperti ini hanya terfokus pada pemidanaannya namun tidak pada menemukan dan mengembalikan uang hasil kejahatan (*recovery asset*).

Akibat dari hal tersebut, maka pencegahan dan pemberantasan TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba tidak tuntas hingga akar-akarnya namun hanya pada tataran permukaan / kulitnya saja. Hal ini menjadi salah satu potret belum optimalnya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang perlu dibenahi.

Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundroma*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan pelacuran.¹⁵⁷ Setiap orang yang melakukan hal tersebut akan dipidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.

Pidana tersebut diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁵⁸ Pemberian pidana haruslah dilakukan dengan tepat dan dalam TPPU berkaitan tindak pidana narkoba, maka harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sejaitnya termasuk dalam lingkup pemidanaan.

¹⁵⁷Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

Luasnya lingkup tindak pidana asal dalam pencucian uang, menunjukkan dua parameter. Pertama, dengan banyaknya tindak pidana asal dalam TPPU maka penegakan hukum perlu dioptimalkan. Kedua, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana asal. Salah satunya adalah berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Sejak tahun 2005, terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU dan berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya, dimana korupsi merupakan putusan terbanyak dengan 40 putusan atau 29,2% dibanding putusan dengan dugaan tindak pidana asal lainnya dan Narkoba berada di peringkat kedua terbanyak sebagai *predicate crime*. Hal ini didasarkan pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁵⁹

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan

¹⁵⁹PPATK, 2015, *Buletin Statistik Desember 2015*, PPATK, Jakarta, hlm. 17.

yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana narkotika perlu dilakukan secara optimal. Salah satunya adalah berkaitan dengan pemidanaan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang memiliki harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika.

Hal ini bukanlah tanpa alasan, harta kekayaan yang diperoleh dan dikuasai tersebut kemudian disembunyikan atau disamarkan asal usulnya sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau bahkan masih digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi sekalipun pelaku telah dipidana. Bahkan, walaupun pelaku tindak pidana Narkotika dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, namun masih bebas melakukan kegiatan peredaran

narkotika.¹⁶⁰ Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika perlu dirumuskan secara utuh, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidananya namun juga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁶¹ Berbeda dengan teori absolut yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk pembalasan. Menurut penulis, tujuan pemidanaan yang semestinya diwujudkan dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah narkotika adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan itu sendiri serta merampas aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal.

Hal ini sejalan dengan dengan teori hukum pidana tentang kemampuan pertanggung jawaban pidana dimana pemidanaan harus memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana. Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur¹⁶²:

¹⁶⁰Wawancara dengan Kombes Ricky Yanuarfi, S.H.,M.Si., KASUBDIT LINGJAMAS, Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam Pembekalan PPC Calon Hakim, tanggal 12 Oktober 2019, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

¹⁶¹Teguh Prasetyo dan Abdul Hlm.im Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 48.

¹⁶² Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Oleh sebab itu, tujuan pidana untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tidak dapat dipisahkan dengan dengan unsur kemampuan bertanggungjawab. Kedua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan penguatan terhadap sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan. Hal ini karena selain aset yang dimiliki belum dapat dirampas sampai tuntas, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana narkoba cenderung memiliki jaringan yang luas untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh atau patut diduga dari tindak pidana asal.

Harta kekayaan yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian mendefinisikan Harta Kekayaan adalah semua benda

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶³

Persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk menindaklanjuti harta kekayaan yang diperoleh atau patut diduga dari tindak pidana Narkotika tersebut, sehingga pelaku tindak pidana Narkotika benar-benar tidak dapat melakukan transaksi lagi bahkan memiliki akses karena seluruh harta kekayaan dari tindak pidana tersebut telah diamankan hingga jaringan-jaringannya. Lebih lanjut, dengan melihat tindak pidana Narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas maka penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan harta kekayaan yang diperoleh atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika tersebut haruslah diatur sedemikian rupa untuk memerangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat

¹⁶³ Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶⁴

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba merupakan isu hukum yang penting. Dari potret sebagaimana diuraikan di atas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan. Selain itu, penulisan terhadap Isu hukum ini menjadi menarik karena mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini tidak hanya mencakup substansi hukum namun juga sangat berkaitan dengan struktur hukum atau kelembagaan/instansi terkait hingga permasalahan berkaitan dengan budaya hukum yang hidup di masyarakat khususnya para penegak hukum.

Pada kajian sebelumnya, penulis telah menemukan 2 (dua) tulisan yang berkaitan dengan kajian terhadap penulisan ini. Kajian pertama, ditulis oleh Augustinus Hutajulu (Desertasi, UGM) yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia, dalam tulisan ini fokus penelitian adalah di Pasar Modal Indonesia. Harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal (*predicate crime*) kemudian diputar di Pasar Modal untuk membuat harta

¹⁶⁴ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 65-66.

kekayaan tersebut sah. Dalam penulisan ini fokus yang diangkat adalah tindak pidana pencucian yang lingkungannya dilakukan di Pasar Modal. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

Kajian kedua, ditulis Muhammad Andika Ramadhanta, berjudul Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung). Sekalipun membahas tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba, namun dalam penelitian tersebut obyek/lingkup penelitian terbatas pada Polda Lampung. Dalam hal ini penulisan yang diangkat oleh penulis memiliki obyek/lingkungannya secara nasional yang mana bertujuan untuk merekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dikomulasikan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan belum adanya penelitian yang mengangkat tentang topik yang diangkat oleh penulis, maka penulis bermaksud mengkaji dan menyusun disertasi dengan Judul: **REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA**

NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. Rumusan Masalah

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto¹⁶⁵ menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya.

Menurut penulis, rumusan masalah merupakan puncak dari piramida terbalik terhadap latar belakang yang diangkat sehingga semakin memperjelas permasalahan apa yang diangkat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu:

1. Mengapa penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika (kelebihan dan kelemahannya)?

¹⁶⁵ F. Sugeng Istanto, 1999, *Teknik Metode Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juni, hlm 1.

3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang hendak dicapai dalam mengangkat penelitian ini. Berangkat dari rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan dan menganalisis alasan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana belum berbasis nilai keadilan.
- b. Menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- c. Menemukan dan merumuskan konstruksi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikategorikan sebagai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian berguna bagi pengembangan ilmu hukum, terkait dengan penemuan konsep baru atau penemuan teori baru berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi pemerintah, penegakan hukum, legislatif dan masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba serta diharapkan dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih jauh lagi tentang topik ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris.¹⁶⁶ Hal ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang diteliti, dan

¹⁶⁶ Kusumayati A, 2009, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 34.

pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Kerangka teori harus berdasarkan teori asal / *Grand Theory*, *Midle Range Theory*, dan *Applied Theory*.

1. *Grand Theory* (Teori Utama)

Dalam penelitian, peneliti menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*. Sebagai Negara Hukum, Indonesia bertanggungjawab menciptakan suatu konsep sistem pemidanaan untuk melindungi warganya dari tindak pidana pencucian Uang. *Grang Theory* dalam penulisan ini terdiri dari:

1) Teori Keadilan

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.¹⁶⁷ Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.

Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *illegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif.

¹⁶⁷ Kelsen, 1992, *Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, hlm. 16.

Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹⁶⁸ Dalam mengkaji tentang teori keadilan, penulis mengkaji teori keadilan berdasarkan 3 (tiga) perspektif, yaitu Teori Keadilan dalam Perspektif Umum, Teori Keadilan dalam Perspektif Pancasila dan Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.

a. Teori Keadilan dalam Perspektif Umum

Dalam kajian tentang Teori Keadilan dalam Perspektif Umum, penulis mengambil teori-teori dari beberapa filosof. Para filosof ini yaitu Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen.

Pandangan pertama yaitu, Pandangan Aristoteles tentang keadilan. Dalam kajian ini, penulis mengkaji dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Dalam teori filsafat hukum yang diangkat oleh Aristoteles, menyatakan bahwa “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶⁹

Keadilan sendiri oleh Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang

¹⁶⁸Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, hlm. 14.

¹⁶⁹ Dahlan Thaib, 1999, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, UPP YKPN, Yogyakarta, hlm. 24.

memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷⁰

Berbeda dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁷¹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷²

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya

¹⁷⁰ L...J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

¹⁷¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 139-140.

konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁷³ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

¹⁷³*Ibid*, hlm. 141.

Dalam teori John Rawls, problem utama keadilan menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederetan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur masyarakat harus mendistribusikan prospek mendapatkan “barang-barang pokok” (yaitu: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan). Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu: Pertama, memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Kedua, harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tersebut.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: Prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk

kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.

Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Yang kedua pada bagian ini, adalah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan

motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (*self respect*) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat ditempuh dengan prioritas pada komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tak bersyarat pada setiap orang.

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kaitan terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima.” Menurut dasar

kedua kebenaran kedua, “jika menurut keputusan moral kita, sebuah prinsip dipilih di bawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.” Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut “adil” dan “tidak adil” serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil atau tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai “keseimbangan refleksif” (*reflektive equilibrium*).

Menurut gagasan dasar Rawls, cara mencapai aturan sosial yang adil adalah memulai dengan situasi awal yang ditandai dengan kejujuran atau kesamaan. Prinsip-prinsip yang disetujui oleh individu-individu yang rasional dalam situasi itu akan merupakan prinsip-prinsip yang adil. Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang “pelaku otonom.” Penekanannya adalah pada sifat otonom yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Dalam posisi asli manusia melihat dirinya

dalam perspektif otonom dan rasional. Jika diterapkan pada fakta, prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

Mencari relevansi keadilan sosial menurut teori Rawls di Indonesia, adalah penting untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Namun perlu diingat bahwa teori tadi muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Misalnya sistem ekonomi Kapitalis di Amerika Serikat dan model masyarakat yang liberal. Sedangkan di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis ataupun masyarakatnya tidak liberal. Namun harus diakui juga paham-paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme telah bercampur dengan tujuan-tujuan mengenai keadilan di Indonesia baik dalam masyarakat, kebudayaan pribumi, nilai-nilai agama dan aliran-aliran kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan dengan aspek ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Sehingga para pendiri

bangsa Indonesia, tampaknya tidak mau mempertentangkan keadilan sosial dengan hidup keagamaan, dengan kemanusiaan dan dengan hubungan yang harmonis yang saling mempengaruhi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁷⁴

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap

¹⁷⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Selain Aristoteles dan John Rawl, Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

b. Teori Keadilan Pancasila

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan

¹⁷⁵ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978, ketetapan ini kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998.

Dalam rumusan tersebut sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai sikap tepo salira tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain, sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian mengacu pada rumusan tersebut di atas maka konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial.¹⁷⁶

Pancasila mempunyai arti yang bersifat substantif dan regulatif.¹⁷⁷ Adanya nilai yang bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapaun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-butir masing-masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena

¹⁷⁶ Sutjito bin Atmoredjo, 2009, *Negara hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Proseding Pancasila, Sekjant Kepaniteraan MK, hlm. 183-204.

¹⁷⁷ Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara hukum dan HAM*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 110.

masing-masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerja sama, juga memberikan pengaturan yang dapat memberikan pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung.

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakkan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan

bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;

¹⁷⁸*Ibid.*

- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i. Suka bekerja keras;
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan (hidup dengan) rukun.

Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketentraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodo sebagai

“bahagia”.¹⁷⁹ Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodjo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.

Soediman Kartohadiprodjo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:

Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan --- “kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” ---maka diakuiilah adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, ‘janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi antara ‘orang Indonesia asli’ dan ‘orang Indonesia tidak asli’, melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya...¹⁸⁰

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang

¹⁷⁹ Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, hlm. 161.

¹⁸⁰ Soediman Kartohadiprodjo, 1982, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia Jilid I: Hukum Perdata*, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 246.

mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹⁸¹

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.¹⁸²

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang

¹⁸¹ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 70-71.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 71.

sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁸³

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian

¹⁸³ Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.¹⁸⁴

Sedangkan Dahlan Thaib, secara ringkas menyatakan bahwa dalam alinea keempat terkandung perlindungan HAM dalam berbagai bidang yaitu bidang politik, hukum, sosial, cultural dan ekonomi. Hanya sangat disayangkan bahwa pengaturan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 tidak begitu banyak, karena perbedaan pendapat para penyusunnya. Kiranya dapat disebutkan di sini bahwa alinea keempat menjadi sangat penting karena di dalamnya memuat dasar negara, Pancasila; yang juga sangat menjwai semangat, pengakuan dan perlindungan HAM.¹⁸⁵

c. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Dalam teori keadilan berdasarkan filsafat hukum Islam, keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil

¹⁸⁴ Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 97.

¹⁸⁵ Dahlan Thaib, 1999, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, UPP YKPN, Yogyakarta, hlm. 90.

keputusan/sikap yang tepat.¹⁸⁶ Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).¹⁸⁷ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*).

Kata “adil” dalam bahasa Arab adalah nomina augentie (IsmFail-Bahasa Arab) yang berasal dari kata benda “adala” yang mempunyai arti:

- Tegak lurus atau meluruskan;
- Untuk duduk lurus atau langsung;
- Untuk menjadi sama atau menyamakan; atau
- Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.¹⁸⁸

Lebih lanjut, terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi

¹⁸⁶ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512.

¹⁸⁷ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1998, hlm. 491.

¹⁸⁸ Mahmutarom HR, 2016, *Rekonstruksi Keadilan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 32.

perbuatan yang rendah.¹⁸⁹ Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.¹⁹⁰

Oleh karena itu, apabila dirangkum dan ditafsirkan secara gramatikal arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).¹⁹¹

Pada dasarnya keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Keadilan merupakan kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya.

Hal tersebut sejalan dengan yang dijabarkan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari

¹⁸⁹ Ahmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, hlm. 132.

¹⁹⁰ Al-Jurjani, 2003, *al-Ta'rifat*, Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah, hlm. 150.

¹⁹¹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, hlm. 8.

“amanah”, terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.¹⁹²

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.¹⁹³ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.¹⁹⁴

¹⁹² Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

¹⁹³ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, Juz IX, hlm. 411.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 412.

Dalam (Qs. *an-Nisaa* (4): 58) dijelaskan:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan.

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan'

Islam merupakan agama universal atau rahmat bagi semua. Ajaran Islam menurut Quthb¹⁹⁵ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara

¹⁹⁵Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, hlm. 25.

sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu. Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:

"Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Islam sebagai agama universal telah menjadikan keadilan sebagai pilar tegaknya syari'at. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an:

"Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak kebenaran karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-maidah : 8)

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan bagi ajaran Islam, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.¹⁹⁶

¹⁹⁶ M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 124.

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.¹⁹⁷

Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.¹⁹⁸

Dalam keadilan Islam, keadilan didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas.

Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama

¹⁹⁷ Muhammad Muslehudin, *op.cit.*, hlm. 102.

¹⁹⁸ Ahmad Ali MD, *op.cit.*, hlm. 135.

sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi.

Hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.¹⁹⁹

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi

¹⁹⁹*Ibid*, hlm. 106.

untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.²⁰⁰

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.²⁰¹ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan *Ilahiyah*.

Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan

²⁰⁰ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, 2000, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 198-199.

²⁰¹ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 405.

hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.

202

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim.

Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang

²⁰² Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm. 166.

berhak.²⁰³ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.²⁰⁴

2) Pancasila

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki peranan yang menentukan bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila bukan lagi merupakan alternatif, melainkan suatu imperatif. Justru karena peranan yang menentukan itulah kita sebagai para subyek pendukungnya terpanggil untuk terus menerus mendalaminya.

Melalui pendalaman yang terus menerus tersebut, kita berharap semakin dapat menyelami dan menemukan kekayaan yang sangat berharga, yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut akan semakin menguatkan keyakinan kita dan akan semakin mendorong upaya kita untuk mengamalkan dan

²⁰³ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 402.

²⁰⁴ Al Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, hlm. 102-110.

mempertahkannya sebagai milik bangsa yang sudah teruji dan terkaji kesaktiannya melalui berbagai peristiwa sejarah.²⁰⁵

Menurut Walfarianto,²⁰⁶ Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat tidak dibolehkan menggunakan asas lain, sekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Tampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik.²⁰⁷ Oleh sebab itu, MPR melakukan sidang istimewa tahun 1998 dengan Tap. No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara

²⁰⁵Paulus Wahana, 1993. *Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁰⁶ Walfarianto, 2014, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Leutika, Yogyakarta, hlm. 1-2.

²⁰⁷ Ibid

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesiatelah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara, dan kembali lagi menjadi UUD 1945.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh sebab itu, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁰⁸

3) Sistem Hukum

Bredemeier menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat *integrative*, artinya untuk mengurangi

²⁰⁸Walfarianto, 2014, *Op.cit.*, hlm. 3.

unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.²⁰⁹

Dalam masyarakat yang sudah semakin kompleks, tidak cukup dibutuhkan tatanan hukum primer (*primary rules*), melainkan sudah mulai membutuhkan tatanan hukum yang memiliki kewajiban sekunder (*secondary rules of obligation*). Peraturan-peraturan sekunder itu antara lain peraturan-peraturan yang berisi tentang pengakuan norma tertentu (*rules of recognations*) sehingga jelas dan pasti apa yang merupakan kaidah mengenai perbuatan atau hubungan tertentu, peraturan-peraturan yang menggarap perubahan-perubahan (*rules of change*), dan peraturan bagi penyelesaian (*rules of adjudication*). Beranjak dari sini, maka ke depan perlu pengaturan dalam penyelenggaraan keadilan secara lebih terorganisasi.²¹⁰

Aubert sebagaimana dikutip Gunther Teubner, menambahkan lagi fungsi hukum yang bersifat *prevention to promotion*, yang paralel dengan konsep Brockman dan Ewald, yakni *socialization of law*. Konsep ini pun sejalan dengan pandangan Luhman tentang konsep hukum sebagai *social*

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 79-82.

²¹⁰ Sajipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 117.

engineering as a political approach to law, dan pandangan Heller yang melihat hukum setara dengan *positive state*.

Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹¹

Teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²¹²

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana

²¹¹ Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, hlm. 6.

²¹² Lawrence M. Friedman, 1986, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 17.

sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarap bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi pada teori ini adalah terkait dengan isi, tujuan serta sasaran hukum yang akan dibuat, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
3. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *customs, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Aspek ini terkait dengan budaya, pola pikir serta asumsi para

penegak hukum berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Selain itu, Lon. L. Fuller juga berpendapat bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) azas atau *principles of legality* berikut ini:²¹³

1. Sistem Hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat diumumkan
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

²¹³ Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, Yale University Press, London, hlm. 38-39. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *op.cit*, 1986, hlm. 92.

Lebih lanjut menurut pandangan Notohamidjojo tujuan Hukum dalam negara hukum adalah:

1. Hukum mendatangkan keseimbangan dan damai;
2. Hukum memberi kebebasan;
3. Hukum memberi Hak dan Tanggung Jawab;
4. Hukum menjatuhkan pidana.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*);
- Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “*law making*” dan represif melalui *Judicial Review* (MA) dan *Costitutional Review* (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

2. *Middle Range Theory*

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan *Middle Range Theory*. Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan hukum dan Tujuan Pidanaan. Berkaitan dengan penegakan hukum, maka tujuan pidana merupakan landasan. Teori yang digunakan adalah teori yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Pembagian teori pidana tersebut berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitas, teori penangkalan dan teori rehabilitas.²¹⁴

a. Teori Absolut

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.²¹⁵ Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap

²¹⁴ Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Jakarta, hlm. 50.

²¹⁵ Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 37.

pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹⁶

Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²¹⁷ Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e) Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi

²¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

²¹⁷ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 39.

pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²¹⁸

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pidana sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya sebagai terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²¹⁹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut:²²⁰

- a) Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).

²¹⁸ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185.

²¹⁹ M. Abdul Kholiq, AF, 1999, *Reformasi Sistem Permasalahatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm. 60.

²²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 17.

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Dalam teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori Gabungan adalah teori yang mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Oleh karenanya bilamana dianalisa antara ciri-ciri yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif maka dapat

dirumuskan bahwa teori gabungan memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif.

d. Tujuan Pidana dalam Konsep KUHP

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada Pasal 54, yaitu²²¹:

i. Pidana bertujuan untuk :

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman pada masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

ii. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan manusia.

3. *Applied Theory*

²²¹ Konsep KUHP Edisi 2012 (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam ini, peneliti juga menggunakan *Applied Theory*. Teori yang dipergunakan adalah berkaitan dengan Teori Hukum Progresif. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.

Ahli hukum Jerman Gustav Radbruch (1878-1949), tujuan hukum adalah keadilan (*Justice*), kemanfaatan (*Utility*) dan kepastian hukum (*Certainty*). Dari ketiga unsur tersebut, keadilanlah yang harus didahulukan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan hukum.

Teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (1930-2010). Teori Hukum Progresif mengedepankan hati nurani, keadilan, dan konsep “hukum untuk manusia”. Pemikiran hukum progresif ini sering disebut “*beyond in the text*” lebih jauh dari teks hukum yang ada dalam peraturan. Sehingga apabila dikaji secara mendalam makna dari hukum progresif secara aplikatif bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebagai ciptaan manusia pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, haruslah dilihat yurisprudensi yang ada dan ditafsirkan sesuai dengan hati nurani untuk memperoleh keadilan.

Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.

Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma ‘hukum untuk manusia’ membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.²²²

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagan hasil rangkuman teori-teori yang mendasari penelitian dalam rangka memecahkan masalah penelitian yang disertai dengan narasi. Kerangka Konseptual sebagai gambaran konsep dalam melakukan penelitian dan pedoman analisis dalam memecahkan masalah.


Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Narkotika adalah konsep utama sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tataran teori dan praktik penulis kemudian akan

²²²Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 60.

meneliti bagaimana penegakan hukum yang telah dilaksanakan. Hasilnya akan berimplikasi pada penilaian bagaimana proses penegakan hukum tersebut dalam perspektif yang lebih luas yaitu berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana. Dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, peneliti kemudian dapat merumuskan konsep ideal atau merekonstruksi konsep penegakan hukum yang berbasis pada nilai keadilan.

Adapun gambaran kerangka konseptual disertasi ini adalah sebagai berikut:


Bagan 1
Kerangka Konseptual



G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan kajian penelitian, sehingga memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum, yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan/skema alur pemikiran penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Bagan 2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Bagan Kerangka Pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa Penegakan Hukum TPPU berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika merupakan isu yang diangkat oleh penulis. Dimana dalam isu tersebut tersebut dirumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu: (1) Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika belum berbasis nilai keadilan, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika; (3) Rekonstruksi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berbasis nilai keadilan.

Ketiga permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan *Grand Theory* (berkaitan dengan Teori Keadilan, Pancasila dan Sistem Hukum), *Midle Range Theory* (berkaitan dengan Penegakan Hukum dan Tujuan Pidanaaan) dan *Applied Theory* (Teori hukum progressif) sebagai pisau analisis.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan *study comparative* untuk memperoleh gambaran secara global terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hal ini untuk memperoleh *wisdom international* dengan

mempelajari pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba di beberapa negara. Sebagai contoh, salah satu program yang dilakukan oleh Belanda adalah memberlakukan dekriminalisasi penggunaan *cannabis* atau ganja. Hal ini untuk mencegah pengguna ganja dari akses ke narkoba jenis lain yang berbahaya. Belanda lantas tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkoba terendah di Eropa, dengan menekan jumlah pengguna narkoba tersebut secara tidak langsung Belanda telah menekan jumlah tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana narkoba (*predicate crime*).

Dengan menggunakan serangkaian metode penelitian, peneliti kemudian memperoleh data guna merekonstruksi Penegakan Hukum TPPU berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Keadilan baik menyangkut nilai dan norma. Adapun berkaitan dengan metode penelitian akan diuraikan pada sub bab selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Dalam teori metode penelitian, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses

analisis”.²²³Oleh karena itu, dalam penelitian berjudul Rekonstruksi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan ini, peneliti menyusun serangkaian metode penelitian sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis.²²⁴Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa, ada 4 (empat) paradigma utama yaitu: (i) *positivism*; (ii) *post positivism*; (iii) *critical theory et.al*; dan (iv) *constructivism*.²²⁵*Positivism* berakar pada empirisme. Prinsip filosofik tentang *positivism* dikembangkan pertama kali oleh empirist Francis Bacon. Tesis *positivism* adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan valid, dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi obyek pengetahuan.

Post Positivisme adalah lawan dari *positivism* yaitu cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Natural

²²³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43.

²²⁴Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132-133.

²²⁵*Ibid.*, lihat juga: Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

dan lebih manusiawi. Paradigma *critical theory et.al* melihat bahwa baik paradigma positivisme maupun paradigma konstruktivisme tidak peka terhadap proses produksi dan reproduksi makna karena kedua paradigma ini mengabaikan unsur kekuasaan dan kepentingan dalam setiap praktik wacana.

Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan: (i) realitas yang dibahas bersifat majemuk dan beragam berdasarkan pengalaman subyektif dari para subyek (dalam sistem peradilan pidana, aspek penegakan hukum melibatkan berbagai institusi seperti PPATK, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga Lapas); (ii) penulis bermaksud menawarkan sebuah model baru yaitu mengenai rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

Paradigma *constructivism*, aspek ontologi adalah relativis – realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik.²²⁶Paradigma dalam penelitian ini adalah berdasarkan design konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori-teori atau

²²⁶ Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 137.

konsep-konsep dasar dalam mewujudkan idealisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

Berdasarkan paradigma *constructivism* diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba sehingga dapat mengikis asumsi-asumsi yang seringkali sudah menjadi *common sense* (kebiasaan) dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Menurut teori hukum, menyatakan bahwa bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban,

kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum.²²⁷ Oleh karena itu, kajian dan pendekatan hukum terhadap permasalahan hukum yang ada membutuhkan fokus penelitian dan pendekatan yang khusus.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian maka penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu;²²⁸

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*): menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*): menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Penelitian hukum empiris: menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

²²⁷ Nazaruddin Lathif, 2017, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dalam *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

²²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Jenis penelitian untuk disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan melakukan dua tahap kajian secara bersamaan yaitu pertama; kajian mengenai hukum normatif yang berfokus pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, dan produk hukum terkait, kedua ; penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini melihat dampak dan implikasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, dan produk hukum yang terkait dengan penelitian ini. Jadi fokus kajiannya terletak pada pelaksanaan pengakuan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikomulasikan dengan tindak pidana Narkotika guna mencapai tujuan yang telah ditentukan yang berbasis pada nilai keadilan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum,

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²²⁹

Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif. Menurut Sudarto, Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.²³⁰ Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.²³¹

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³²

²²⁹ Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 9 November 2019.

²³⁰ Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 57.

²³¹ Sotandyo Wignjosebroto, 2007, *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisan*, Disertasi, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, Surabaya, hlm. 30.

²³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

Disamping pendekatan yuridis-sosiologis, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Pada prinsipnya, setiap pembahasan terhadap topik tertentu dapat menggunakan berbagai pendekatan pendekatan-pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya terhadap pembahasan berkaitan dengan topik yang dibahas atau dianalisis.

4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku.²³³

Data lapangan ini sifatnya sebagai penunjang

²³³Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

terhadap data sekunder. Data ini diperoleh melalui penelusuran informasi dan berita serta jika diperlukan melakukan wawancara dengan para ahli dibidang tindak pidana tersebut dalam rangka mendalami permasalahan yang terjadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²³⁴Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (KUHAP);

²³⁴*Ibid*

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 15. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini;
 16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian atau Tindak Pidana Lain.
 17. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 18. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

19. Surat Edara Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-029/A/EJP/03/2019 tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Bahasa Inggris.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.²³⁵ Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli serta bahan hukum tersier misalnya bersumber dari kamus-kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.²³⁶ Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

²³⁵Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 132-133.

²³⁶Fakultas Hukum UNPAS, 2015, *Panduan Penyusunan Penulis Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 16.

²³⁷ Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, CV ALfabeta, Bandung, hlm. 62.

Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai Pencucian Uang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Kasus Tindak Pidana Narkotika guna mendapatkan bahan hukum.

2. Observasi / Studi Lapangan

Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, maka dalam penelitian lapangan jalannya penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menginventarisasi fakta hukum, dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.²³⁸
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

²³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 171.

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

3. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²³⁹ Untuk pengumpulan data primer yang diperlukan dalam disertasi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara yaitu dengan cara menyiapkan pedoman wawancara.

Adapun yang diwawancarai adalah Badan Narkotika Nasional mengingat *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang yang diangkat dalam disertasi ini adalah tindak pidana narkotika. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga resmi dan independen yang berkaitan langsung dengan tindak pidana

²³⁹ Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, CV ALfabeta, Bandung, hlm. 161.

pencucian uang. Wawancara juga dilakukan terhadap polisi dan jaksa serta sesama hakim selaku aparat penegak hukum dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan untuk menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.²⁴⁰ Menurut Soejono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁴¹ Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif.

Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat lapangan yang pada bentuk hasil analisis data

²⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm., 106.

²⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm., 68.

penelitian berupa kalimat-kalimat. Selain itu penulis akan menggunakan analisis sosiologis.

I. Originalitas Penelitian

Penulisan hukum berjudul Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan ini adalah karya asli dari penulis. Sepanjang pengetahuan dan pencarian yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada topik yang ditulis atau diangkat oleh siapapun yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam Disertasi ini, baik itu berkaitan dengan judul, rumusan masalah dan pembahasan yang dibahas.

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan dalam hal ini peneliti dapat menemukan pembeda antara penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penulisan sebelumnya, penulis menemukan beberapa penulisan yang berbeda namun berkaitan dengan disertasi ini, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 tentang Bahan Perbandingan Hasil Penelitian.

Tabel 1
Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

Penelitian Terdahulu			Penelitian Ini
Nama	Judul	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
Augustinus Hutajulu	Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia Disertasi, 2016, UGM.	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) modus pencucian uang di pasar modal Indonesia banyak dilakukan melalui pembelian saham, reksadana, KPD dan manipulasi pasar; (2) penegakan hukum pencucian uang di pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif disebabkan aturan-aturan UU PM ketinggalan dari teknologi informasi yang menghasilkan modus baru tindak pidana pasar modal maupun pencucian uang, adanya kelemahan dalam UU TPPU, kurangnya	Penelitian yang peneliti angkat berfokus pada penegakan hukum pada TPPU yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika. Hal ini berbeda dengan penulisan sebelumnya dimana penelitian tersebut berfokus pada Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia. Disertasi yang penulis angkat secara keseluruhan memiliki fokus pembahasan pada rekonstruksi penegakan hukum TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat

		<p>kemauan, kemampuan dan koordinasi pihak yang dilibatkan terutama kurangnya penghayatan tujuan negara memberantas pencucian uang;</p> <p>(3) penanggulangan pencucian uang di Indonesia termasuk di pasar modal di masa mendatang haruslah dikoordinasikan langsung oleh Presiden selaku Kepala Negara.</p>	<p>peneliti, dimana dalam hal ini peneliti mengkaji mengapa penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, dan bagaimana rekonstruksi penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan.</p>
<p>Muhammad Andika Ramadhanta</p>	<p>Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)</p> <p>Skripsi, 2016, UNILA</p>	<p>Penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UU TPPU sebagaimana</p>	<p>Penulis mengangkat penelitian yang mencakup hal yang lebih luas yaitu berkaitan dengan rekonstruksi penegakan hukum TPPU terkait tindak pidana narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana berbasis keadilan. Berbeda dengan penulisan hukum sebelumnya, yang</p>

		diintrodusir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba yakni produsen Narkotika.	mana fokus pada penegakan hukum pidana dalam TPPU berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang kajiannya pada Polda Lampung.
--	--	--	---

Konsep penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan kedua penelitian di atas. Judul penelitian yang diangkat adalah Persoalan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan, konsep penelitian ini secara aspek judul telah menunjukkan unsur perbedaan dan mengandung kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, unsur pembeda dan kebaruannya juga berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan yaitu berkaitan dengan mengapa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana belum berbasis nilai keadilan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika (kelebihan dan kelemahannya), dan kemudian berkaitan dengan bagaimana

rekonstruksi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berbasis nilai keadilan.

Hal ini secara normatif maupun empiris menunjukkan pembeda dan pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Dalam teori sistem hukum, Friedman mengatakan hal-hal yang mempengaruhi berjalannya sistem hukum adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, dengan meneliti mengapa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana belum berbasis nilai keadilan, dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika (kelebihan dan kelemahannya), maka hal ini merupakan kajian terhadap substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Hal yang sama ketika penulis mengkonstruksikan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berbasis nilai keadilan, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah yang ke-3 (tiga), maka hal ini juga termasuk kajian atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rumusan dan pembahasan tersebut tentunya berbeda dengan rumusan masalah yang diambil oleh kedua peneliti di atas.

J. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan, maka perlu diuraikan Sistematika Penulisan Disertasi. Sistematika ini disusun dengan berangkat pada judul, latar belakang masalah, rumusan masalah hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis hingga kajian teori. Hasil penelitian kemudian tersusun dalam Bab-Bab yang kemudian dibalut dengan kesimpulan pada Bab terakhir.

Adapun secara rinci, Sistematika Penulisan Disertasi ini, dibagi menjadi 6 (Enam) BAB, yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Originalitas Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum TPPU berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Pendekatan Hukum sebagai Sistem, Penegakan Hukum TPPU dan Tindak Pidana Narkotika dalam

Perspektif Keadilan dan Rekonstruksi Hukum.

BAB III : Pada Bab ini membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Keadilan. Bab ini terdiri dari tiga sub Bab yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Belum Berkeadilan Dari Perspektif Aparat Penegak Hukum, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Belum Berkeadilan Dari Perspektif Masyarakat, dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Belum Berkeadilan Dari Perspektif Negara.

BAB IV : Pada Bab ini menguraikan hasil penelitian pada rumusan masalah yang kedua yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Dalam Bab ini, sub bab yang dibahas berisi Faktor Substansi Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika, Faktor Struktur Hukum

Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor Budaya Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika.

BAB V : Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Dalam bab ini terdapat beberapa sub Bab yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Beberapa Negara dan Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terdiri dari Rekonstruksi Nilai dan Rekonstruksi Norma.

BAB VI : Penutup berisi Simpulan, Saran dan Implikasi Kajian Disertasi yang terdiri dari Implikasi Paradigmatik dan Implikasi Praktis.